



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/PERMEN-KP/2020
TENTANG
SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data di bidang kelautan dan perikanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau

menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi di bidang kelautan dan perikanan.

2. Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
3. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
4. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah.
8. Data Transaksi adalah Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data Utama adalah Data yang dikumpulkan berdasarkan bisnis proses utama, manajerial, dan pendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian.

11. Data Kelautan adalah Data tentang kelautan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan kelautan.
12. Data Perikanan adalah Data tentang perikanan yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan perikanan.
13. Data Administratif adalah Data tentang pengelolaan administrasi di lingkungan Kementerian yang terdokumentasikan dengan modifikasi terstruktur sebagai bahan untuk menarik suatu keputusan/kebijakan.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
15. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarkan Data.
16. Unit Data Kementerian adalah unit kerja yang bertugas di bidang pengelolaan Data dan berwenang untuk menetapkan kebijakan di bidang pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
17. Unit Data Eselon I adalah unit kerja yang bertugas di bidang Data dan bertindak selaku koordinator pendataan pada Unit Kerja Eselon I.
18. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Validator adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan pemeriksaan hasil proses pendataan berdasarkan metodologi pendataan dan kelogisan data yang dihasilkan.
21. Verifikator adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan komponen dalam proses pendataan, meliputi penggunaan kuesioner standar, perekaman data dukung, dan dokumen pembuktian tahapan sudah dilakukan dengan benar.
22. Pengolah Data adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengumpulkan dan memasukkan Data ke dalam aplikasi.
23. Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.
24. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Forum Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
26. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
27. Komisi Satu Data adalah wadah koordinasi untuk perumusan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan Satu Data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
28. Portal Satu Data Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media tunggal dalam pengumpulan, pengolahan, validasi,

dan diseminasi Data di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan media interoperabilitas antar kementerian/lembaga melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

29. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
30. Diseminasi Data adalah penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data dan/atau melalui media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
31. Rencana Induk adalah rencana program dan kegiatan terkait Satu Data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
32. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
34. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan perangkat kerja daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Kementerian dan OPD untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Menteri ini yaitu:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Satu Data di bidang kelautan dan perikanan;

- b. meningkatkan kualitas dan integritas Data dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan;
- c. mewujudkan Data yang terstandar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik serta dilengkapi dengan Metadata yang standar, seragam, dan disebarluaskan secara elektronik dalam Portal Satu Data atau media lain demi mendukung kebijakan Satu Data Indonesia; dan
- d. mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan Satu Data.

BAB II PRINSIP SATU DATA

Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data berpedoman pada prinsip:

- a. Data yang dikelola harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dikelola harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dikelola harus memenuhi kaidah Interoperabilitas;
- d. Data yang dikelola harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
- e. Data dikelola melalui Portal Satu Data.

BAB III JENIS DATA

Pasal 4

- (1) Jenis Data di lingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. Data Induk; dan
 - b. Data Transaksi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Data teknis, yang terdiri atas:
 - 1. Data Kelautan; dan
 - 2. Data Perikanan.

- b. Data nonteknis berupa Data Administratif.
- (3) Data Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 paling sedikit terdiri atas:
- a. Data sumber daya dan lingkungan kelautan;
 - b. Data prasarana dan sarana kelautan;
 - c. Data sumber daya manusia kelautan;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil kelautan; dan
 - e. Data pengawasan kelautan.
- (4) Data Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 paling sedikit terdiri atas:
- a. Data sumber daya dan lingkungan perikanan;
 - b. Data prasarana dan sarana perikanan;
 - c. Data sumber daya manusia perikanan;
 - d. Data volume, nilai, dan hasil perikanan; dan
 - e. Data pengawasan perikanan.
- (5) Data Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. Data pengelolaan anggaran dan keuangan;
 - b. Data kepegawaian;
 - c. Data produk hukum;
 - d. Data pengelolaan barang milik negara;
 - e. Data pengawasan internal; dan
 - f. Data hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditetapkan menjadi Data Utama.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Penyelenggara Satu Data

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Satu Data terdiri atas:
- a. Unit Data Kementerian;

- b. Unit Data Eselon I; dan
 - c. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyelenggaraan Satu Data dapat melibatkan OPD.
- (3) Penyelenggara Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyelenggaraan Satu Data wajib menjaga keamanan serta kerahasiaan Data.

Pasal 7

Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan Data Utama;
- b. menetapkan Standar Data dan Metadata;
- c. menetapkan standar Interoperabilitas Data;
- d. menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
- e. menyediakan dan melakukan pengelolaan sistem teknologi informasi untuk Portal Satu Data;
- f. mengoordinasikan pengelolaan Data Utama;
- g. melakukan reviu penyelenggaraan Satu Data secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
- h. membina Unit Data Eselon I, Produsen Data, dan OPD; dan
- i. melakukan penilaian kepatuhan terhadap Unit Data Eselon I dan OPD.

Pasal 8

- (1) Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara *ex-officio* ditetapkan sebagai Walidata Kementerian.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengajukan usulan standarisasi pengelolaan Data, daftar Data yang akan dikumpulkan, Data Utama, dan rencana aksi Satu Data di Forum Satu Data Indonesia;

- b. melaksanakan pertukaran Data berdasarkan prinsip Interoperabilitas Data; dan
- c. memantau dan melaporkan pencapaian rencana aksi Satu Data Kementerian dan rencana induk Satu Data Indonesia kepada ketua Komisi Satu Data.

Pasal 9

Unit Data Kementerian dalam menetapkan Data Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempertimbangkan usulan dari Unit Data Eselon I.

Pasal 10

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Selain konsep sampai dengan satuan dalam Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Data ditambahkan dasar rujukan.
- (9) Dasar rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan peraturan yang mendasari Data yang distandarkan.

Pasal 11

Standar Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan Portal Satu Data.

Pasal 12

- (1) Unit Data Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Data Utama lingkup Unit Kerja Eselon I untuk Produsen Data;
 - b. menyusun dan mengusulkan Standar Data dan Metadata lingkup Unit Kerja Eselon I kepada Unit Data Kementerian;
 - c. melaksanakan standar Interoperabilitas Data yang sudah ditetapkan oleh Unit Data Kementerian;
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang sudah ditetapkan oleh Unit Data Kementerian;
 - e. melakukan penetapan, koordinasi, pembinaan, dan pemantauan kinerja Pengolah Data dan Validator bidang;
 - f. melakukan koordinasi pendataan Pelaku Utama, tenaga pendukung, dan produksi;
 - g. menggunakan Portal Satu Data untuk pendataan Pelaku Utama dan produksi;
 - h. menetapkan kerangka sampling pengumpulan Data Utama berdasarkan Data Pelaku Utama;

- i. melakukan Verifikasi Data;
 - j. melakukan Validasi Data;
 - k. melakukan Analisis Data terkait kinerja Unit Kerja Eselon I;
 - l. melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan kinerja Produsen Data; dan
 - m. melakukan pemantauan kinerja proses pendataan, kepatuhan, dan kelengkapan Data sesuai bidang.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan Pelaku Utama, produksi, Data Kelautan, dan Data Perikanan sesuai Data Utama yang telah ditetapkan oleh Unit Data Eselon I pada setiap Produsen Data sesuai bidang;
 - b. menyiapkan Standar Data dan Metadata sesuai format yang telah ditetapkan oleh Unit Data Kementerian;
 - c. melaksanakan Interoperabilitas Data melalui Unit Data Eselon I dan Unit Data Kementerian;
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk terhadap Data Utama yang telah ditetapkan oleh Unit Data Kementerian;
 - e. menyusun kerangka sampling pengumpulan Data Utama berdasarkan Data Pelaku Utama;
 - f. menggunakan Portal Satu Data dalam pengumpulan Data Pelaku Utama dan produksi;

- g. menggunakan Portal Satu Data dalam pengolahan Data Utama;
 - h. menjaga kualitas Data Utama yang dihasilkan melalui kompilasi, pembersihan, dan verifikasi; dan
 - i. melakukan pemantauan kinerja proses pendataan yang dilakukan Pengolah Data dalam menghasilkan Data Utama.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Eselon I.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tata kelola Data di lingkungan Kementerian, penyelenggara Satu Data melakukan pengelolaan Data.
- (2) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan Data;
 - b. pengumpulan Data;
 - c. pengolahan Data;
 - d. analisis Data; dan
 - e. Diseminasi Data.

Paragraf 2

Perencanaan Data

Pasal 15

- (1) Unit Data Kementerian melakukan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. kebutuhan Data;

- b. Data Utama yang telah ditetapkan berdasarkan usulan dari Unit Data Eselon I;
 - c. Standar Data dan Metadata yang ditetapkan;
 - d. Rencana Induk Satu Data Kementerian;
 - e. standar Interoperabilitas Data; dan
 - f. Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Perencanaan Data dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan penganggaran.

Pasal 16

- (1) Kebutuhan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 17

Unit Data Eselon I melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:

- a. mengusulkan Data Utama dan Produsen Data kepada Unit Data Kementerian;
- b. menyusun dan mengajukan usulan Standar Data dan Metadata kepada Unit Data Kementerian;
- c. menyusun dan mengajukan usulan Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Unit Data Kementerian;
- d. menetapkan metodologi pendataan dan kerangka sampling yang diusulkan oleh Produsen Data;
- e. menetapkan Validator sesuai bidang;
- f. menetapkan Verifikator yang diusulkan oleh Produsen Data; dan

- g. menetapkan Pengolah Data sesuai bidang.

Pasal 18

Produsen Data melaksanakan perencanaan Data melalui penyiapan usulan kepada Unit Data Eselon I yang terdiri atas:

- a. Data Utama;
- b. Standar Data dan Metadata;
- c. metodologi pendataan dan kerangka sampling;
- d. Verifikator; dan
- e. Pengolah Data.

Paragraf 3

Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Unit Data Kementerian melaksanakan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dengan menggunakan Portal Satu Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk Data yang bersifat mendesak dalam waktu tertentu.

Pasal 20

- (1) Unit Data Eselon I melakukan koordinasi pengumpulan Data yang dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerangka sampling berdasarkan Data Pelaku Utama.
- (3) Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan Portal Satu Data.

Pasal 21

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Utama; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Data Induk; dan
 - b. Data Transaksi.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata dan Kode Referensi.
- (4) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kaidah Interoperabilitas Data yang telah ditetapkan oleh Unit Data Kementerian.
- (5) Produsen Data memasukkan Data yang telah dikumpulkan ke dalam Portal Satu Data sebagai bahan pengolahan Data.
- (6) Dalam melakukan pengumpulan Data, Produsen Data dapat dibantu oleh Pengolah Data.

Pasal 22

- (1) Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikumpulkan melalui pemutakhiran yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan/atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikumpulkan setiap terdapat perubahan.

Paragraf 4
Pengolahan Data

Pasal 23

- (1) Unit Data Kementerian melakukan pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c melalui Validasi Data.
- (2) Validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan validasi lanjutan atas Data yang telah dilakukan validasi oleh Unit Data Eselon I.
- (3) Validasi dilakukan melalui pemeriksaan hasil proses pendataan berdasarkan:
 - a. metodologi pendataan dan kelogisan data yang dihasilkan;
 - b. Standar Data dan Metadata; dan
 - c. penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (4) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. OPD;
 - b. pakar dan praktisi; dan/atau
 - c. instansi terkait.
- (5) Dalam hal Data yang divalidasi tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Data Kementerian dapat mengembalikan Data kepada Unit Data Eselon I melalui Portal Satu Data.
- (6) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data dan hasilnya digunakan sebagai bahan analisis Data dan Diseminasi Data.

Pasal 24

- (1) Unit Data Eselon I melakukan pengolahan Data melalui validasi atas Data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Portal Satu Data.

- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa Data secara substantif dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan;
 - b. keakuratan; dan
 - c. kelogisan.
- (3) Dalam hal Data yang divalidasi oleh Unit Data Eselon I memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Data Eselon I menyampaikan hasil validasi kepada Unit Data Kementerian melalui Portal Satu Data.
- (4) Dalam hal Data yang divalidasi oleh Unit Data Eselon I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Data Eselon I mengembalikan Data kepada Produsen Data melalui Portal Satu Data.
- (5) Dalam hal Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan oleh Unit Data Kementerian kepada Unit Data Eselon I, maka Unit Data Eselon I mengembalikan Data kepada Produsen Data melalui Portal Satu Data.

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan Pengolahan Data untuk menjaga kualitas Data melalui:
 - a. kompilasi Data;
 - b. pembersihan Data; dan/atau
 - c. verifikasi Data;
- (2) Kompilasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggabungkan dan mengklasifikasikan Data yang telah dikumpulkan oleh Pengolah Data.
- (3) Pembersihan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui menyeragamkan format, memperbaiki data yang tidak lengkap, dan memastikan tidak terdapat duplikasi Data.

- (4) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memeriksa kelengkapan komponen dalam proses pendataan yang meliputi:
 - a. penggunaan kuesioner standar;
 - b. perekaman Data dukung; dan
 - c. dokumen pembuktian tahapan sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip Satu Data.
- (5) Data yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikirimkan oleh Produsen Data kepada Unit Data Eselon I melalui Portal Satu Data.

Paragraf 5 Analisis Data

Pasal 26

- (1) Unit Data Kementerian melakukan analisis Data dengan memanfaatkan Portal Satu Data.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Data pada masing-masing Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama Kementerian.
- (3) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk:
 - a. deskripsi;
 - b. tabulasi;
 - c. grafik;
 - d. infografis;
 - e. peta; dan/atau
 - f. dalam bentuk lainnya.
- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. produk domestik bruto;
 - b. volume dan nilai produksi;
 - c. nilai tukar nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar, dan petambak garam;

- d. angka konsumsi ikan;
 - e. volume serta nilai ekspor dan impor;
 - f. Data yang bersifat lintas Unit Kerja Eselon I;
 - g. indeks kesejateraan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
 - h. persentase Pelaku Utama.
- (5) Unit Data Kementerian dalam melakukan analisis Data dapat meminta pertimbangan teknis dari Unit Data Eselon I.

Pasal 27

- (1) Unit Data Eselon I melakukan analisis Data dengan memanfaatkan Portal Satu Data.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan Data Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. mengidentifikasi capaian indikator kinerja utama Unit Kerja Eselon I.
- (3) Hasil analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk
- a. deskripsi;
 - b. tabulasi;
 - c. grafik;
 - d. infografis;
 - e. peta; dan/atau
 - f. dalam bentuk lainnya.
- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada proses bisnis dan kebutuhan Data lingkup Unit Kerja Eselon I.

Paragraf 6

Diseminasi Data

Pasal 28

- (1) Diseminasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Unit Data Kementerian melalui:

- a. Portal Satu Data;
 - b. Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Data yang dapat dilakukan Diseminasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah dianalisis;
 - c. telah memenuhi Standar Data, Metadata, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan; dan
 - d. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data dengan konsisten dalam sintak/bentuk.
- (3) Selain Unit Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Data Eselon I dapat melakukan Diseminasi Data dalam hal Data yang dilakukan diseminasi berasal dari Portal Satu Data sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

FORUM SATU DATA DAN KOMISI SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data, Menteri menetapkan:

- a. Forum Satu Data; dan
- b. Komisi Satu Data.

Bagian Kedua
Forum Satu Data

Pasal 30

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Unit Data Kementerian;
 - b. Kepala Unit Data Eselon I; dan
 - c. para pemangku kepentingan terkait sektor kelautan dan perikanan.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Unit Data Kementerian.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis Satu Data, meliputi:
 1. identifikasi dan penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data lintas Unit Kerja Eselon I; dan
 2. mengusulkan tingkat keterbukaan dan kerahasiaan Data.
 - b. menyusun dan merumuskan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh ketua Komisi Satu Data;
 - c. menyusun, merumuskan, dan mengharmonisasikan kebijakan Satu Data dengan kebijakan Satu Data Indonesia; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan kepada Komisi Satu Data.
- (4) Dalam hal permasalahan dan hambatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 tidak dapat diselesaikan, ketua Forum Satu Data dapat meminta arahan kepada Komisi Satu Data.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Forum Satu Data melakukan pertemuan secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Komisi Satu Data

Pasal 32

- (1) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal; dan
 - d. Kepala Badan,
di lingkungan Kementerian.
- (2) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Komisi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan terhadap kebijakan strategis pelaksanaan tata kelola dan pengelolaan operasional Data;
 - b. menetapkan rekomendasi yang diusulkan oleh Forum Satu Data;
 - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data yang tidak dapat diselesaikan oleh Forum Satu Data; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (4) Komisi Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan usulan dari Forum Satu Data.

- (5) Komisi Satu Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh sekretariat.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Komisi Satu Data melakukan pertemuan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu.

BAB VI

PEMBINAAN, PENILAIAN KEPATUHAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan, Penilaian Kepatuhan, Monitoring, dan
Evaluasi oleh Unit Data Kementerian

Pasal 34

- (1) Unit Data Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap Unit Data Eselon I dan OPD.
- (2) Pembinaan dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 - a. koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis terhadap petugas yang diusulkan melalui pembiayaan pemerintah pusat menjadi Pengolah Data yang ditetapkan oleh Unit Data Eselon I;
 - b. koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis terhadap petugas yang diusulkan melalui pembiayaan pemerintah daerah menjadi Pengolah Data tambahan yang ditetapkan oleh OPD dengan tembusan kepada Unit Data Kementerian dalam rangka mendapatkan akses Portal Satu Data;
 - c. koordinasi dan sosialisasi pengalokasian anggaran dalam kegiatan Satu Data;

- d. koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan Data di wilayahnya sesuai dengan kebijakan dan prinsip Satu Data; dan
- e. koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Pengolah Data.

Pasal 35

- (1) Unit Data Kementerian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data.

Bagian Kedua

Pembinaan, Penilaian Kepatuhan, Monitoring, dan Evaluasi oleh Unit Data Eselon I

Pasal 36

- (1) Unit Data Eselon I bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap Produsen Data, Validator bidang, dan Pengolah Data.
- (2) Dalam hal Unit Data Eselon I berperan sebagai Produsen Data maka dapat melakukan pembinaan dan penilaian terhadap Verifikator.
- (3) Pembinaan dan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi; dan

- c. bimbingan teknis,
pengelolaan Satu Data tingkat Unit Kerja Eselon I.

Pasal 37

- (1) Unit Data Eselon I melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satu Data pada lingkungan unit kerja masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Produsen Data, Validator bidang, dan Pengolah Data.
- (3) Dalam hal Unit Data Eselon I berperan sebagai Produsen Data maka dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Verifikator.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan atas:
 - a. proses pendataan Data Utama;
 - b. kepatuhan kerangka sampling; dan
 - c. kelengkapan Data kartu Pelaku Utama sektor kelautan dan perikanan blok umum dan blok khusus sesuai bidang.
- (5) Unit Data Eselon I menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Unit Data Kementerian secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal dapat meminta Data, informasi, dan akses dalam Portal Satu Data yang diperlukan kepada penyelenggara Satu Data.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan Data Geospasial bidang kelautan dan perikanan, dapat dibentuk tim percepatan pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (2) Tim Percepatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pembina Data Geospasial atau kementerian/lembaga/Instansi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

MENTERI PERTANIAN SEBAGAI
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
Ad Interim

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1788

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Marani